



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) agar efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diatur petunjuk teknis penggunaannya;
  - b. bahwa berakhirnya Millennial Development Goals (MDG's) pada Tahun 2015 yang telah membawa kemajuan, masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2030 diantaranya adalah menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, jaminan persalinan diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam mengambil keputusan, keterlambatan dirujuk dan keterlambatan mendapat penanganan medis sehingga dapat mengakselerasi tujuan MDG's khususnya MDG's dalam menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu (AKI);
  - c. bahwa berdasarkan BAB II huruf F angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerbitkan peraturan daerah/peraturan bupati/walikota/keputusan bupati/walikota;

- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
8. Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's).
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
15. Rujukan ibu hamil/bersalin/nifas risiko tinggi adalah Rujukan dari rumah ibu hamil/bersalin/nifas resiko tinggi ke fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan atau langsung ke fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.
16. Rujukan *neonatus* resiko tinggi adalah Rujukan *neonatus* resiko tinggi ke fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan/atau langsung ke fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud dan tujuan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan yaitu:

1. Mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ke masyarakat;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
3. Meningkatkan angka persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
4. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB II  
SASARAN  
Pasal 3

Sasaran pelayanan Jampersal adalah masyarakat Daerah yang tidak terlindungi oleh JKN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KEBIJAKAN OPERASIONAL  
Pasal 4

- (1) Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

- (2) Dana Jampersal digunakan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan, meliputi:
  - a. Pelayanan Persalinan; dan
  - b. Penyediaan RTK;
- (3) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Semua jenis Pelayanan Persalinan di Puskesmas; dan
  - b. Semua jenis Pelayanan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Penyediaan RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempertimbangkan sumber daya kesehatan di Daerah, kebutuhan lapangan dan operasional ibu hamil, nifas dan pendamping (suami/keluarga/ kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) di RTK, serta memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan;
  - b. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
  - c. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik);
- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari biaya operasional kesehatan (BOK) yang bersumber dari APBN, APBD, BPJS, atau sumber dana lainnya.
- (6) Dana Jampersal dimanfaatkan sesuai dengan jenis pelayanan dan kebutuhan dalam rangka pelayanan persalinan.
- (7) Pengelolaan Dana Jampersal dilaksanakan oleh Dinas.
- (8) Pembayaran Dana Jampersal dilaksanakan dengan sistem klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN  
Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Jampersal pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Rujukan Maternal (Ibu hamil, Ibu bersalin, dan Ibu nifas);
  - b. Rujukan bayi yang baru lahir (Neonatus);
  - c. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
  - d. Pelayanan Persalinan Normal dan Patologi; dan
  - e. Tindakan Pasca Salin, *Manual Plasenta* dan *Digital*.

- (2) Jenis Pelayanan Jampersal pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pelayanan Persalinan *Sectio Caesarea (SC)*;
  - b. Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET);
  - c. Tindakan Pasca Salin, *Manual Plasenta dan Digital*; dan
  - d. Persalinan Patologi.

BAB V  
PEMANFAATAN DANA  
Pasal 6

Jenis pelayanan yang dapat dibiayai dari Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:

- (1) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
  - a. Rujukan ibu hamil/bersalin/nifas risiko tinggi; dan
  - b. Rujukan *neonatus* resiko tinggi.
- (2) Biaya Pelayanan Persalinan Normal, Patologi dan *Sectio Caesarea (SC)*, Ibu Hamil *Abortus*, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Tindakan Pasca Salin, *Manual Plasenta dan Digital*;
- (3) Sewa RTK;
- (4) Biaya makan dan minum bagi pasien dan suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan paling banyak untuk 2 (dua) orang untuk paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan dalam rangka pelayanan persalinan yang dapat dibiayai dari Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
  - a. Jasa Pelayanan Kesehatan;
  - b. Jasa tenaga supir ambulans;
  - c. Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan;
  - d. Sewa dan operasional RTK selama 1 (satu) tahun yang mencakup sewa gedung dan biaya operasional (listrik, air PDAM/Desa, dan lain-lain);
  - e. Biaya konsumsi (makan dan minum) ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/ keluarga/ kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di RTK;
- (2) Besaran biaya untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
SYARAT MENDAPATKAN JAMPERSAL  
Pasal 8

- (1) Pasien yang dapat dibiayai oleh Dana Jampersal wajib memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pelayanan Rujukan Maternal dan Rujukan Bayi Baru Lahir, wajib menunjukkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili atau KTP Sementara, dengan alamat domisili di Daerah.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Pelayanan Persalinan Normal dan Patologi, Tindakan Pasca Salin, *Manual Plasenta* dan *Digital*, dan Pelayanan Persalinan *Sectio Caesarea* (SC) terdiri atas:
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili atau KTP Sementara dengan alamat domisili di Daerah; dan
  - b. Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (4) Pasien yang termasuk sasaran pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), tidak dibiayai dari Dana Jampersal dan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
FASILITAS KESEHATAN PELAYANAN JAMPERSAL  
Pasal 9

- (1) Fasilitas Kesehatan yang dapat melaksanakan Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);
  - b. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);
  - c. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);
  - d. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);
  - e. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);
  - f. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);

- g. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  - h. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  - i. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  - j. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  - k. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk (Pustu dan Poskesdes);
  - l. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  - m. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  - n. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  - o. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes); dan
  - p. Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran;
- (2) Fasilitas Kesehatan yang dapat melaksanakan Penyediaan RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Puskesmas Pangandaran; dan
  - b. Puskesmas Padaherang.

## BAB VIII

### PEMBAYARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Pembayaran

#### Pasal 10

- (1) Untuk pembayaran Dana Jampersal, Puskesmas, RSUD, dan RTK wajib mengajukan permintaan pembayaran Dana Jampersal kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Jampersal Dinas paling lambat pada bulan berikutnya, dengan melampirkan persyaratan permintaan pembayaran dan Isian Form JP-2 dan Form JP-3 atau Form JP-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran biaya pelayanan persalinan ibu Hamil Abortus dan Kehamilan Ektopik Tertanggung (KET) wajib melampirkan Isian Form JP-3, Form JP-4 dan Form JP-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan pembayaran sewa, operasional, dan belanja makan/minum di RTK wajib melampirkan isian Form JP-7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Permintaan pembayaran biaya pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir wajib melampirkan Isian Form JP-2, Form JP-5 dan Form JP-7 dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (5) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan berikutnya setelah pelaksanaan pelayanan persalinan.
- (6) Dalam hal persyaratan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dinyatakan belum lengkap, persyaratan permintaan pembayaran akan diserahkan kembali kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas dan pemohon mengajukan kembali paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Tim Pengelola Jampersal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Pembayaran oleh Fasilitas Kesehatan  
Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran pada Dinas membayar biaya Jampersal kepada Fasilitas Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Jampersal Dinas yang telah disetujui oleh Kepala Dinas paling lama 6 (enam) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran biaya Jasa Pelayanan Jampersal oleh Fasilitas Kesehatan untuk pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari Rumah, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas ke Rumah Sakit/ Klinik yang kompeten di luar Daerah dipergunakan untuk:
  - a. Jasa tenaga sopir 50% (lima puluh perseratus); dan
  - b. Jasa tenaga pendamping 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Ketentuan mengenai pengeluaran uang Jampersal oleh Fasilitas Kesehatan dan RTK berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas wajib melaksanakan pencatatan hasil kegiatan dan rekapitulasinya.
- (2) Pencatatan hasil kegiatan dan rekapitulasinya oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pula hasil kegiatan dari Puskesmas Pembantu, Poskesdes.
- (3) Pencatatan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada buku register khusus yang terpisah dari register lainnya.
- (4) Buku register khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pengelolaan Jampersal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
  - a. Pembinaan dan Pengawasan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Jampersal;
  - b. Pembinaan dan Pengawasan kinerja Jampersal.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 23 April 2021  
BUPATI PANGANDARAN  
ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 23 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN  
PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001